



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO;**
2. Tempat lahir : Tumpuk Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tengah
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arjuna Yuanda, S.H., Zulhendra S.H.I., C.Med. dan Kevin Kistian Putra S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Arjuna Yuanda, S.H. & rekan beralamat

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan Proklamasi Komplek PJKA Nomor C6 Mudik Air Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/SKK/-KHAY/XI-2024 tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam register Nomor 23/Pid/SK/2024/PN Swl tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-21/L.3.14/Enz.2/10/2024 tanggal 9 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randi Maulana Putra Alias Pono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Randi Maulana Putra Alias Pono dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu gram);
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 dengan nomor IMEI 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor 083878500605.

(Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Berki Arianto Alias Berki)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa saudara Randi Maulana Putra Alias Pono;
2. Terdakwa saudara Randi Maulana Putra Alias Pono bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Memberikan keringanan terhadap Terdakwa saudara Randi Maulana Putra Alias Pono dari Tuntutan Hukum, dikarenakan Terdakwa:
 - a. Bertindak kooperatif selama Persidangan berlangsung dan tidak berkelit dengan mengakui telah mengkonsumsi sabu walau dengan hasil tes urin Non-Reaktif;
 - b. Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - c. Merupakan tulang punggung keluarga;
 - d. Menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali;
 - e. Berhak mendapatkan masa depan yang cerah setelah menjalani hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang laki-laki;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-21/Enz.2/L.3.14/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO bersama-sama dengan Saksi BERKI ARIANTO ALIAS BERKI, Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi FAREL ALIAS FAREL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB terdakwa dan Saksi FAHREL Alias FAREL datang ke rumah Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI yang beralamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, lalu sekitar pukul 16.15 WIB Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA datang, kemudian bersepakat untuk membeli sabu secara patungan dengan kesepakatan awal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, uang saksi FAHREL Alias FAREL dan uang terdakwa masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu karena saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI tidak memiliki uang maka menyediakan alat hisap sabu. Kemudian setelah sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI tersebut. Kemudian saksi FAHREL Alias FAREL menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa di depan warung BRILINK beralamat di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun DANA milik Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA melalui BRILINK, lalu kelebihan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu digunakan untuk membayar uang jasa transfer di warung BRILINK Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan.

- Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA bersama terdakwa berangkat menuju Daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor. Setibanya di Jalan Daerah Batu Kualo Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menelfon saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyuruh Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor 085290446600. Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA meminta diskon kepada saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan alasan karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA hanya sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB setibanya di depan pagar rumah saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK yang beralamat di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA. Kemudian terdakwa dan TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA langsung kembali ke rumah saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI. Sekira pukul 17.20 WIB terdakwa dan Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA tiba kembali ke kamar saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI tersebut. Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHREL Alias FAREL lalu Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memberitahu saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, saksi FAHREL Alias FAREL dan Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa, Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL sedang di rumah Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan terdakwa, Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengakui selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama- sama dengan Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI mengambil seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi dari dalam lemari baju Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan menyerahkannya kepada polisi tersebut. Kemudian dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah milik saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan sabu yang terdakwa gunakan bersama- sama dengan Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA tersebut di peroleh dengan cara membeli dari saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor :23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh RAFICHI YULI FITRIA dengan hasil penimbangan : Label A : 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1.41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang.

- Surat
- Keterangan Pengujian BPOM di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 05 September 2024, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas positif mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO bersama-sama dengan Saksi BERKI ARIANTO ALIAS BERKI, Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi FAREL ALIAS FAREL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB terdakwa dan Saksi FAHREL Alias FAREL datang ke rumah Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI yang beralamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, lalu sekitar pukul 16.15 WIB Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA datang, kemudian bersepakat untuk memiliki sabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan cara membeli secara patungan dengan kesepakatan awal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, uang saksi FAHREL Alias FAREL dan uang terdakwa masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu karena saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI tidak memiliki uang maka menyediakan alat hisap sabu. Kemudian setelah sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI tersebut. Kemudian saksi FAHREL Alias FAREL menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa di depan warung BRILINK beralamat di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA melalui BRILINK, lalu kelebihan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu digunakan untuk membayar uang jasa transfer di warung BRILINK Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan.

- Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menelfon saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyuruh Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor 085290446600. Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB setibanya di depan pagar rumah saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



yang beralamat di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA. Kemudian terdakwa dan TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA langsung kembali ke rumah saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI. Sekira pukul 17.20 WIB terdakwa dan Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA tiba kembali ke kamar saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI yang beralamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memperlihatkan telah menguasai 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL lalu Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memberitahu saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa, Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL sedang di rumah Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumbar, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan terdakwa, Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan saksi FAHREL Alias FAREL. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengakui selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI mengambil seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersimpan berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi dari dalam lemari baju Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan menyerahkannya kepada polisi tersebut. Kemudian dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah milik saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI dan sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA tersebut di peroleh dari saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK.

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor :23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh RAFICHI YULI FITRIA dengan hasil penimbangan : Label A : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1.41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.
- Surat Keterangan Pengujian BPOM di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 05 September 2024, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas positif mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI yang beralamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, bahwa setelah memiliki 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibeli secara patungan seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK kemudian terdakwa bersama Saksi BERKI ARIANTO ALIAS BERKI, Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi FAREL ALIAS FAREL menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara yaitu pertama saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI rangkai, Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi FAHREL Alias FAREL, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada saksi BERKI ARIANTO Alias BERKI. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis gunakan secara bersama-sama. Bahwa alat hisap sabu tersebut berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi.
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Sawahlunto, kemudian dilakukan pemeriksaan urine ke RSUD Kota Sawahlunto pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.42

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC Metamphetamine, Amphetamine, Benzodiazepine, Morphine, Cocaine NON REAKTIF.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. DENDY, Sp.PK menerangkan kandungan zat Metamphetamine di dalam Urine terdakwa RANDI MAULANA Alias PONO tersebut dibawah ambang batas baca alat atau kadar zat metamphetamine di dalam urine terdakwa RANDI MAULANA Alias PONO tersebut sedikit.
- Surat Keterangan pemeriksaan penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 246/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO yang diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.42 WIB ditemukan dalam urine kandungan Marijuana/THC Metamphetamine, Amphetamine, Benzodiazepine, Morphine, Cocaine NON REAKTIF;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anung Seseto alias Sangek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto dan perangkat Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan setelah dirinya menyerahkan diri ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki dari dalam lemari baju yang berada di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki, kemudian barang bukti tersebut diserahkan oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa yang ada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, tidak ada barang bukti yang disita dari Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, mereka mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut adalah milik mereka berempat;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah alat hisap sabu yang digunakan oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan cara Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, Saksi Berki Arianto Alias Berki merangkai alat hisap sabu, kemudian setelah alat hisap tersebut dirangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.15 WIB pada saat mereka berempat berkumpul di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Mereka berempat sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mereka sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut, serta menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli sabu tersebut. Setelah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terkumpul, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Terdakwa pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Scoopy warna putih yang nomor polisinya tidak Saksi ingat, milik temannya yang bernama Panggilan Rian tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman yang berada di daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan Terdakwa berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Terdakwa berangkat menuju daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut. Setibanya di jalan daerah Batu Kualo Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor dan nama akunya sudah Saksi tidak ingat lagi. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada di Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa langsung menuju daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengambil sabu pesanan mereka tersebut. Setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, mereka pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa tiba kembali ke kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Berki Arianto Alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan, diperoleh ciri-ciri terduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Setelah itu Saksi memanggil perangkat desa Kumbayau untuk menyaksikan kegiatan kami

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian dihadapan perangkat desa tersebut Saksi Berki Arianto Alias Berki menyerahkan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, dan mereka bertiga Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki sekira pukul 18.10 WIB bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang sudah pulang kerumahnya sesudah mereka menggunakan sabu tersebut. Kemudian mereka bertiga mengakui bahwa sabu yang mereka gunakan tersebut didapati dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Selanjutnya ketiga pelaku ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Kemudian ketiga pelaku dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto untuk dilakukan pengecekan urine dengan hasil Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel positif menggunakan sabu, sedangkan hasil urine Terdakwa terlihat samar pada alat sehingga dinyatakan negatif menggunakan sabu. Selanjutnya ketiga pelaku dibawa ke Polres Sawahlunto untuk ditindak lanjuti. Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pelaku Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang ke Polres Sawahlunto bersama keluarganya untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan dan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga juga terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Pada saat tersebut tidak ada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga juga terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut. Dan Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut menerangkan bahwa saat anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap mereka, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah pergi meninggalkan rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut pada pukul 18.10 WIB setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga selesai menggunakan sabu secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pergi ke rumah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengetahui kehadiran tim Sat Renarkoba Polres Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung melarikan diri. Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto bertemu dengan keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada pada saat tersebut, dan meminta agar menyerahkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke kantor polisi karena ianya diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Kemudian keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut menyetujuinya dan berjanji akan menyerahkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke polisi. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, dan memberitahu bahwa saat itu keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah membawa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke Polres Sawahlunto untuk menyerahkan diri. Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa berada di depan warung BRILink yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILink tersebut, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut kepada akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
- Bahwa kelebihan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut digunakan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa untuk membayar jasa transfer di warung BRILink tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan dan

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam kaca pirek tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa berat kotor barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang benar termasuk kaca pireknya;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi Polisi namun karena ada informasi sesaat dari masyarakat saja;
- Bahwa awalnya Saksi Berki Arianto Alias Berki merakit alat hisap Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu di masukkan ke dalam kaca pirek oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga lalu membakar dan mengisap sebanyak 2 (dua) kali lalu di berikan kepada Terdakwa, Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu di berikan kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu di berikan kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Berki Arianto Alias Berki menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, barulah Saksi mengetahui bahwa setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa tiba di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ada memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel;
- Bahwa Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran Kristal putih bening yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine atas narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut terdapat garis yang agak buram di alat pemeriksaan tersebut, setelah ditanyakan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut, awalnya petugas tersebut memberitahu Saksi bahwa hasil tersebut adalah

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, akan tetapi kemudian petugas tersebut kembali menelepon Saksi dan memberitahu bahwa apabila di alat pemeriksaan tersebut terdapat garis yang agak buram, maka hasilnya yang ada di surat pemeriksaan adalah Non Reaktif;

- Bahwa Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak dijadikan barang bukti karena menurut pengakuan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga handphone tersebut hilang saat melarikan diri sebelum menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa tidak ada ditemukan bukti transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu itu melalui BRILink tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak menyangkal atau mengelak kalau Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yang mana Saksi menerangkan kalau "Terdakwa menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu" yang sebenarnya "Terdakwa tidak ada menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena Saksi Fahrel alias Farel tidak ada mempunyai handphone dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang sendiri kerumah Saksi Berki Arianto Alias Berki bukan karena dihubungi oleh Terdakwa, lalu yang mengajak pertama kali untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Saksi Fahrel alias Farel yang saat itu kebetulan bertemu Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Aldy Yudistira N Alias Aldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki di dusun Tabu Lamo Desa

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Penerimaan pada saat penangkapan terdapat dalam keadaan yang cukup terang;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota Tim Sat Resnarkotba Polres Sawahlunto Dan Perangkat Desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan setelah dirinya menyerahkan diri ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki dari dalam lemari baju yang berada di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki, kemudian barang bukti tersebut diserahkan oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa yang ada di atas lantai kamar tersebut. Dan pada saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, tidak ada barang bukti yang disita dari Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto Alias

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berki sendiri. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, mereka mengakui Narkotika jenis sabu sisa pakai di dalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut adalah milik mereka berempat;

- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari :
1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah alat hisap sabu yang digunakan oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki ia menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dan Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari tahun 2024, kemudian Saksi Fahrel alias Farel mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2023, serta Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa cara Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki merangkai alat hisap sabu, kemudian setelah alat hisap tersebut dirangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis mereka gunakan secara bersama-sama;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.15 WIB pada saat mereka berempat berkumpul di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Mereka berempat sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mereka sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut, serta menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggu di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli sabu tersebut. Setelah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terkumpul, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Terdakwa pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Scoopy warna putih yang nomor polisinya tidak Saksi ingat, milik temannya yang bernama Panggilan Rian Tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman yang berada di daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan Terdakwa berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Terdakwa berangkat menuju daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto menggunakan motor tersebut. Setibanya di jalan daerah Batu Kualo kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor dan nama akunnya sudah Saksi tidak ingat lagi. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada di Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa langsung menuju daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengambil sabu pesanan mereka tersebut. Setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, mereka pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa tiba kembali ke kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Berki Arianto Alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Berki Arianto Alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa masing-

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian mereka berempat sepakat untuk menggunakan sabu yang dibeli tersebut di dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di rumah orang tuanya yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Saksi Berki Arianto Alias Berki;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan, diperoleh ciri-ciri terduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Setelah itu Saksi memanggil Perangkat Desa Kumbayau untuk menyaksikan kegiatan kami tersebut. Kemudian dihadapan Perangkat Desa tersebut Saksi Berki Arianto Alias Berki menyerahkan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, dan mereka bertiga Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki sekira pukul 18.10 WIB bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang sudah pulang kerumahnya sesudah mereka menggunakan sabu tersebut. Kemudian mereka bertiga mengakui bahwa sabu yang mereka gunakan tersebut didapati dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Selanjutnya ketiga pelaku ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Kemudian ketiga pelaku dibawa ke RSUD Kota Sawahlunto untuk

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan dengan hasil urine Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel positif menggunakan sabu, sedangkan hasil urine Terdakwa terlihat samar pada alat sehingga dinyatakan negatif menggunakan sabu. Selanjutnya ketiga pelaku dibawa ke Polres Sawahlunto untuk ditindak lanjuti. Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pelaku Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang ke Polres Sawahlunto bersama keluarganya untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan dan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan ketiga pelaku lainnya, mereka tidak ada izin untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, mereka sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli tahun 2024 yang mana hari dan tanggalnya keempat pelaku sudah tidak mengingatnya lagi. Kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga juga terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Pada saat tersebut tidak ada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki Terdakwa, dan Saksi Fahrel alias Farel, barulah Saksi mengetahui bahwa

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga juga terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut. Dan Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut menerangkan bahwa saat anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap mereka, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah pergi meninggalkan rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut pada pukul 18.10 WIB setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga selesai menggunakan sabu secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pergi ke rumah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengetahui kehadiran tim Sat Renarkoba Polres Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung melarikan diri. Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto bertemu dengan keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada pada saat tersebut, dan meminta agar menyerahkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke kantor polisi karena ianya diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Kemudian keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut menyetujuinya dan berjanji akan menyerahkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke polisi. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, dan memberitahu bahwa saat itu keluarga Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah membawa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke Polres Sawahlunto untuk menyerahkan diri. Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;

- Bahwa Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa berada di depan warung BRILink yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILink tersebut, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut kepada akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

- Bahwa kelebihan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut digunakan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa untuk membayar jasa transfer di warung BRILink tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;
- Bahwa setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa tiba di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ada memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel;
- Bahwa Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran Kristal putih bening yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine atas narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut terdapat garis yang agak buram di alat pemeriksaan tersebut, setelah ditanyakan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut, awalnya petugas tersebut memberitahu Saksi bahwa hasil tersebut adalah positif, akan tetapi kemudian petugas tersebut kembali menelepon Saksi dan memberitahu bahwa apabila di alat pemeriksaan tersebut terdapat garis yang agak buram, maka hasilnya yang ada di surat pemeriksaan adalah Non Reaktif;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku Narkotika jenis sabu yang tersisa didalam kaca pirek tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa berat kotor barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang benar termasuk kaca pireknya;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi Polisi namun karena ada informasi sesaat dari masyarakat saja;
- Bahwa cara para pelaku menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap adalah awalnya Saksi Berki Arianto Alias Berki merakit alat hisap Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu di masukkan ke dalam kaca pirek oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga lalu membakar dan mengisap sebanyak 2 (dua) kali lalu di berikan kepada Terdakwa, Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu di berikan kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu di berikan kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Berki Arianto Alias Berki menghisap sebanyak 3 (tigas) kali'
- Bahwa handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak dijadikan barang bukti karena menurut pengakuan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga handphone tersebut hilang saat melarikan diri sebelum menyerahkan diri ke Polisi;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan bukti transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu itu melalui BRILink tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yang mana Saksi menerangkan kalau "Terdakwa menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu" yang sebenarnya "Terdakwa tidak ada menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi Berki Arianto Alias Berki untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena Saksi Fahrel alias Farel tidak ada mempunyai handphone dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang sendiri kerumah Saksi Berki Arianto Alias Berki bukan karena dihubungi oleh Terdakwa, lalu yang mengajak pertama kali untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Saksi Fahrel alias Farel yang saat itu kebetulan bertemu Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Emor Surnendri alias Emor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi, kepala dusun Tabu Lamo Kumbayau yaitu Yusrisal alias Siuk dan keluarga dari Saksi Berki Arianto Alias Berki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki dari dalam lemari baju yang berada di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki, kemudian barang bukti tersebut diserahkan oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa yang ada di atas lantai kamar tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari polisi bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto Alias Berki;
- Bahwa setelah polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Berki Arianto Alias Berki pada saat penangkapan tersebut, mereka mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah alat untuk menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa mereka terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, secara bersama-sama dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki menggunakan alat hisap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi selesai melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Jamiak Nurul Huda yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian setelah Saksi hendak pulang kerumah, Saksi di panggil oleh Kepala Dusun Tabu Lamo atas nama Yusrizal yang sedang berdiri di depan masjid Jamiak Nurul Huda bersama seseorang, kemudian sesampainya Saksi dihadapan Kepala Dusun Tabu Lamo atas nama Yusrizal, seseorang tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa ia polisi dari anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto sedang mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu di sebuah rumah didepan masjid Jamiak Nurul Huda tempat Saksi sholat isya berjamaah tersebut. Kemudian Saksi memanggil kepala dusun Talao yang baru keluar dari masjid tersebut untuk mendampingi Saksi, kemudian polisi tersebut meminta Saksi dan Kepala dusun Tabu Lamo atas nama Yusrizal untuk mendampingi kegiatan tersebut kemudan Saksi dan Kepala dusun Tabu Lamo atas nama Yusrizal dan polisi tersebut berjalan kerumah yang ditunjukkan oleh polisi tersebut dan Saksi melihat sudah diamankan 3 (tiga) orang oleh polisi tersebut yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki. Kemudian Saksi Berki Arianto Alias Berki memberikan seperangkat alat hisap sabu yang diambilnya didalam lemari milik Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di dalam kamar tersebut dan memberikan alat hisap sabu tersebut kepada polisi. Kemudian Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa alat hisap sabu tersebut adalah miliknya, dan Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel mereka juga mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar tersebut dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sekira pukul 17.30 WIB menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi tersebut ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Narkotika jenis sabu tersebut saat penangkapan hanya saja Saksi melihat kaca pirek, yang kata Polisi ada Narkotika jenis sabu di dalamnya;
- Bahwa diantara para pelaku yang termasuk warga Saksi adalah Saksi Berki Arianto Alias Berki sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Yusrisal alias Siuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saya, Kepala Dusun Talao atas nama Emor Surnendri dan keluarga dari Saksi Berki Arianto Alias Berki;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari polisi bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki dari dalam lemari baju yang berada di kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki, kemudian barang bukti tersebut diserahkan oleh Saksi Berki Arianto Alias Berki kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa yang ada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto Alias Berki;
- Bahwa setelah polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Berki Arianto Alias Berki pada saat penangkapan tersebut, Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah alat untuk menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Berki Arianto Alias Berki dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa mereka terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2024

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.30 WIB, secara bersama-sama dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki menggunakan alat hisap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Jamiak Nurul Huda yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian setelah Saksi hendak pulang kerumah, Saksi di panggil oleh polisi yang menggunakan pakaian preman, dan menjelaskan kepada Saksi bahwa polisi tersebut dari anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto sedang mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu di sebuah rumah didepan masjid Jamiak Nurul Huda tempat Saksi sholat isya berjamaah tersebut. Kemudian Saksi memanggil Kepala Dusun Talao yang baru keluar dari masjid tersebut untuk mendampingi Saksi, kemudian Saksi, Kepala Dusun Talao atas nama Emor Surnendri dan polisi tersebut berjalan kerumah yang ditunjukkan oleh polisi tersebut dan Saksi melihat sudah diamankan 3 (tiga) orang oleh polisi tersebut yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar Saksi Berki Arianto Alias Berki. Kemudian Saksi Berki Arianto Alias Berki memberikan seperangkat alat hisap sabu yang diambilnya didalam lemari milik Saksi Berki Arianto Alias Berki yang berada di dalam kamar tersebut dan memberikan alat hisap sabu tersebut kepada polisi. Kemudian Saksi Berki Arianto Alias Berki mengakui bahwa alat hisap sabu tersebut adalah miliknya, dan Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel mereka juga mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar tersebut dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sekira pukul 17.30 WIB menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Berki Arianto Alias Berki tersebut. Kemudian terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi Berki Arianto Alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi tersebut ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Narkotika jenis sabu tersebut saat penangkapan hanya saja Saksi melihat kaca pirek, yang kata Polisi ada Narkotika jenis sabu di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Triyoga Mardianto alias Yoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ditangkap sehubungan dengan perkara ini Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa dan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek ditangkap oleh polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, barulah Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu penangkapan terhadap Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa, yaitu seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Semua barang bukti tersebut ditemukan polisi di dalam lemari baju Saksi Berki Arianto alias Berki. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti yang ditemukan polisi saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi tidak mengetahuinya. Dan saat Saksi menyerahkan diri ke polisi, polisi tidak ada menyita barang bukti dari Saksi;

- Bahwa barang bukti sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah sisa pakai Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa, yang kami gunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Berki Arianto alias Berki pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto alias Berki;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya secara patungan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian, Saksi, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa masing-masing menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan desa Kolok Mudiak kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki dan menjumpai Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa sedang duduk-duduk dikamar Saksi Berki Arianto alias Berki, kemudian Saksi diajak Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa untuk membeli sabu dan menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian setelah kami berempat sepakat untuk membeli sabu tersebut dengan cara patungan dengan menyumbang, Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa menyumbang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Berki Arianto alias Berki tidak mempunyai uang namun ia sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di kamarnya dan menggunakan alat hisap yang dimiliki oleh Saksi Berki Arianto alias Berki. Selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk mandi,

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi. Kemudian setelah Saksi sampai di rumah Saksi yang berada di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dan Saksi menanyakan “ada sabu atau tidak” dan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menjawab bahwa ia mau jalan membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “mau titip beli sabu ke Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek atau tidak” lalu Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel menyetujui untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menitip kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dan mengatakan ingin menitip beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi untuk menjemput sabu yang Saksi pesan tersebut ke rumahnya yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan menyuruhnya menunggu Saksi di warung dekat rumah Saksi Berki Arianto alias Berki. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi sampai di warung tersebut, kemudian Saksi pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Merek Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi yang Saksi tidak ingat lagi milik teman Saksi panggilan Rian Tebo yang sedang berada di warung tersebut untuk menjemput pesanan sabu yang sudah Saksi pesan kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Sewaktu diperjalanan Saksi berhenti di jasa BRILink dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke Akun DANA milik Saksi dengan nomor 081333336308, setelah uang tersebut di transfer ke Akun DANA Saksi, kemudian Saksi mentransfer uang melalui Handphone Saksi ke Akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang nomor Akun DANA nya Saksi sudah tidak ingat lagi sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk menjemput sabu yang Saksi pesan tersebut. Sekira pukul 17.10 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi Ihsan

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dan kembali ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Farel alias Farel dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Polisi dari Saksi Berki Arianto alias Berki, 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi untuk membuat kesepakatan dalam memesan dan membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
- Bahwa terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Farel alias Farel, dan Saksi Berki Arianto alias Berki ada dilakukan tes urine yang mana hasilnya yaitu, dalam hasil tes urine Saksi Metamphetamine Reaktif, dalam hasil tes urine Saksi Farel alias Farel Metamphetamine Reaktif, dalam hasil tes urine Terdakwa Metamphetamine Non Reaktif, Amphetamine Non Reaktif dan dalam hasil tes urine Saksi Berki Arianto alias Berki, Metamphetamine Reaktif, Amphetamine Reaktif;
- Bahwa Saksi sudah menitip untuk dibelikan Narkotika jenis sabu Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut sudah 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2024, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.10 WIB;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkotika jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar jasa transfer di warung

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;

- Bahwa alasan Terdakwa pergi bersama Saksi untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu tersebut adalah Saksi yang meminta Terdakwa untuk menemani Saksi pergi mengambil 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut untuk dibersihkan sebelum kami menggunakan sabu kembali;
- Bahwa Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak ada memiliki izin dalam mengkonsumsi/ menggunakan, menyimpan, memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi juga pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang dengan panggilan Jopang;
- Bahwa Handphone yang Saksi gunakan untuk mengirimkan uang dan menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek saat pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sudah hilang terjatuh ketika Saksi melarikan diri ketika akan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Berki Arianto alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh polisi setelah Saksi berada di Polres Sawahlunto, dan setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Berki Arianto alias Berki, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh polisi di rumah Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut baru Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB setelah Saksi di kantor polisi Polres Sawahlunto, kemudian polisi tersebut memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Terdakwa tersebut yaitu, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa. Sedangkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pada saat ia menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto, tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Saksi Berki Arianto alias Berki, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB tersebut adalah sabu yang di peroleh dari Saksi, dengan cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menitip Saksi agar dibelikan Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang berada di daerah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Sakai di telfon oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan ia menanyakan apakah Saksi memiliki sabu, lalu Saksi menjawab "tidak ada, tapi sekarang lagi mau jalan untuk membeli sabu" lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengatakan ingin menitip kepada Saksi agar dibelikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menunggu kabar dari Saksi. Tidak lama kemudian Saksi

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi lagi dan meminta diskon pembelian Narkotika jenis Sabu yang semula Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena uang yang ada pada akun DANA Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya ada sejumlah itu dan Saksi pun menyetujuinya. Kemudian setelah itu Saksi menelpon kenalan Saksi yaitu Panggilan Anton Pesawat yang berada di daerah Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Panggilan Anton Pesawat menyuruh Saksi untuk menjemput sabu tersebut di simpang bakso daerah Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Setibanya Saksi di tempat yang dijanjikan oleh Panggilan Anton Pesawat tersebut, Saksi langsung memberikan uang kepada Panggilan Anton Pesawat sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Panggilan Anton Pesawat memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi. Setelah sabu tersebut ada ditangan Saksi, kemudian Saksi kembali kerumah Saksi yang berada di dusun Tarusan kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Setibanya Saksi dirumah sekira pukul 16.30 WIB, kemudian Saksi membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian 1 (satu) bagian untuk Saksi gunakan dan 1 bagian untuk diserahkan kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yogayang mana 1 (satu) bagian Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa tersebut sudah Saya sisihkan sedikit untuk Saya gunakan sebagai imbalan karena telah membantu Terdakwa membelikan titipan Narkotika jenis Sabu. Setelah Narkotika jenis sabu tersebut Saya sisihkan, kemudian Saksi menelfon Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menjemput sabu tersebut kerumah Saksi yang berada di dusun Tarusan kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan Saksi menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke Akun DANA Saya dengan Nomor: 085290446600. Sekira pukul 16.35 WIB, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Saksi bahwa uang pembelian sabu tersebut telah ditransfernya ke akun DANA Saksi tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menjemput sabu tersebut ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan temannya yaitu Terdakwa sampai dirumah Saksi, dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saya;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari membantu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa tersebut Saksi sisihkan seperempatnya untuk Saksi gunakan secara gratis;
- Bahwa Saksi mulai membantu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga membelikan titipan Narkotika jenis sabu sejak bulan Juli tahun 2024, dan hal tersebut sudah Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Juli tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi, kemudian 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut di depan rumah Saksi secara langsung ke tangan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang membongkar tanaman hias Saksi yang berada di rumah Saksi di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat datang polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Saksi pada saat tersebut. Kemudian polisi tersebut menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenal Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi menjawab kepada polisi tersebut Saksi mengenali Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Selanjutnya polisi menanyakan kepada Saksi kapan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab terakhir kali Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut membeli sabu melalui Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB. Kemudian polisi tersebut menghubungi perangkat desa Kolok Mudik untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran besar yang diduga berisi butiran Narkotika jenis sabu sisa pakai, 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisi butiran Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil, Alat

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah dimodifikasi, 4 (empat) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah tutup botol plastik warna biru yang sudah dilobangi, 1 (satu) buah korek api mencis warna orange dan 1 (satu) buah pipet plastik bening garis merah putih yang telah dimodifikasi, yang ditemukan oleh polisi di garase belakang rumah Saksi, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16e dengan nomor IMEI1: 860768061040383 dan IMEI2: 860768061040383, beserta kartu sim dengan nomor: 085290446600 yang Saksi serahkan kepada polisi, serta Uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu), dengan rincian: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan celana yang Saksi gunakan pada saat Saksi diamankan oleh polisi tersebut. Kemudian didepan saksi-saksi yang menyaksikan penangkapan tersebut Saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Saksi. Selanjutnya Saksi dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Berki Arianto Alias Berki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Fahrel alias Farel, dan Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Saksi yang berada di dusun Tabu Lamo kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, sedangkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB,

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Semua barang bukti tersebut ditemukan polisi di dalam lemari baju Saksi. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa. Sedangkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pada saat ia menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto dan tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa datang ke kamar Saksi yang berada di rumah Saksi yang berada Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Saksi tidak memiliki uang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi alat hisap sabu yang Saya miliki untuk menggunakan sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Saksi dan langsung diajak oleh Saksi, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan seharga RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Terdakwa, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah kami sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Saksi, serta menggunakan alat hisap sabu milik Saksi tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di kamar Saksi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli sabu tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa datang kembali ke kamar Saksi tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel. Dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Saksi bahwa ianya memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut. Yang Saksi ketahui bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa Saksi, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa menyumbang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi karena tidak punya uang hanya menyediakan tempat dan alat hisap Narkotika jenis sabu dan kami berempat sepakat menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama di kamar Saksi dan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, pertama Saksi merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut dirangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut Saksi Fahrel alias Farel berikan kepada Saksi. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis kami gunakan secara bersama-sama;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkotika jenis sabu yang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa beli tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ditangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel, sedang duduk-duduk di kamar Saksi yang berada di rumah orang tua Saksi yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan Saksi dan teman Saksi tersebut. Kemudian setelah Saksi diinterogasi, Saksi mengakui bahwa kami baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kamar Saksi tersebut. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian Saksi mengambil seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi dari dalam lemari baju Saksi, dan Saksi menyerahkannya kepada polisi yang menangkap Saksi tersebut. Kemudian dihadapan saksi-saksi yang menyaksikan penangkapan tersebut, Saksi mengakui bahwa barang bukti seperangkap alat hisap sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri, dan sabu yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut, kami peroleh dengan cara membelinya secara patungan sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Fahrel

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Farel dilakukan penangkapan, dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita polisi. Kemudian kami beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengakui semua perbuatannya yang telah membeli dan menggunakan sabu bersama Saya, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut;

- Bahwa Saksi telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2024. Dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Saksi ditangkap tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan kami sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan menggunakan uang milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi tidak ikut patungan karena Saksi pada saat tersebut tidak ada memiliki uang, akan tetapi kami sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di kamar Saksi dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi. Kemudian kami sepakat bahwa yang akan pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa. Kemudian Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa mengumpulkan uang untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa telah selesai membeli sabu tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut adalah seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga memberitahu Saksi bahwa kelebihan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILink sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;

- Bahwa pada saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Narkotika jenis sabu tersebut langsung Saksi gunakan bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel ada dilakukan tes urine yang mana hasilnya yaitu, dalam hasil tes urine Saksi Fahrel alias Farel Metamphetamine Reaktif, dalam hasil tes urine Terdakwa Metamphetamine Non Reaktif, Amphetamine Non Reaktif dan dalam Saksi Metamphetamine Reaktif, Amphetamine Reaktif;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang diperlihatkan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut berbetuk seperti butiran kristal putih bening yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fahrel alias Farel menunggu di rumah Saksi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi untuk membeli sabu tersebut karena Terdakwa diajak oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk pergi membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah meninggalkan rumah Saksi yang berada di Dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 18.10 WIB setelah kami selesai menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut untuk dibersihkan sebelum kami menggunakan sabu kembali;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan Narkotika selain dari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Fahrel alias Farel, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Fahrel alias Farel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di dusun Tabu Lamo kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, sedangkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa sebab Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ditangkap oleh polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Terdakwa tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Semua barang bukti tersebut ditemukan polisi di dalam lemari baju Saksi Berki Arianto alias Berki. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa. Sedangkan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pada saat ia menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto dan tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah orang tuanya yang berada dusun Tabu Lamo desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi mengajak Saksi Berki Arianto alias Berki dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Saksi Berki Arianto alias Berki tidak memiliki uang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki alat sabu yang Saksi Berki Arianto alias Berki miliki untuk menggunakan sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki dan langsung diajak oleh Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan seharga RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Terdakwa, uang Saksi dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah kami sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki, serta menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi untuk menunggu di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli sabu tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa datang kembali ke kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi dan Saksi Berki Arianto alias Berki. Dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Saksi dan Saksi Berki Arianto alias Berki bahwa ianya memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya melalui Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut. Yang Saksi ketahui bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Saksi Berki Arianto alias Berki merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Saksi Berki Arianto alias Berki rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis kami gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkotika jenis sabu yang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa beli tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Berki Arianto alias Berki, sedang duduk-duduk di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tua Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi Berki Arianto alias Berki. Kemudian setelah Saksi diinterogasi, Saksi pun mengakui bahwa kami baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian Saksi Berki Arianto alias Berki mengambil seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai,

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi dari dalam lemari baju Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Saksi Berki Arianto alias Berki menyerahkannya kepada polisi yang menangkap kami tersebut. Kemudian dihadapan saksi-saksi yang menyaksikan penangkapan tersebut Saksi Berki Arianto alias Berki mengakui bahwa barang bukti seperangkap alat hisap sabu tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto alias Berki sendiri, dan sabu yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut, kami peroleh dengan cara membelinya secara patungan sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Berki Arianto alias Berki dilakukan penangkapan, dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita polisi. Kemudian kami beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengakui semua perbuatannya yang telah membeli dan menggunakan sabu bersama Saksi, Terdakwa dan Saksi Berki Arianto alias Berki pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut;

- Bahwa Saksi telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa dan Saksi Berki Arianto alias Berki sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2024. Dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Saksi ditangkap tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa dan Saksi Berki Arianto alias Berki sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan kami sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan menggunakan uang milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa dan Saksi, masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Berki Arianto alias Berki tidak ikut patungan karena Saksi Berki

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto alias Berki pada saat tersebut tidak ada memiliki uang, akan tetapi kami sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Berki Arianto alias Berki. Kemudian kami sepakat bahwa yang akan pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa. cara Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengumpulkan uang pembelian sabu tersebut. Kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILink tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;

- Bahwa Saksi Berki Arianto alias Berki bersama Saksi menunggu di rumah Saksi Berki Arianto alias Berki, sedangkan Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi untuk membeli sabu tersebut karena Terdakwa diajak oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk pergi membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah meninggalkan rumah Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 18.10 WIB setelah kami selesai menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Polisi dari Saksi Berki Arianto alias Berki 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Berki Arianto alias Berki ada dilakukan tes urine yang mana hasilnya yaitu, dalam hasil tes urine Saksi Metamphetamine Reaktif, dalam hasil tes urine Terdakwa Metamphetamine Non Reaktif, Amphetamine Non Reaktif dan dalam hasil tes urine Saksi Berki Arianto alias Berki, Metamphetamine Reaktif, Amphetamine Reaktif;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Terdakwa menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut untuk dibersihkan sebelum kami menggunakan sabu kembali;
- Bahwa Saksi, Saksi Berki Arianto alias Berki, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membeli Narkotika jenis Sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Dendy, Sp. PK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Kota Padang lulus dan tamat tahun 2006 dan S2 di Program Study Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Universitas Andalas Kota Padang, lulus dan tamat tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2009 Ahli menjabat sebagai kepala Puskesmas Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2019 Ahli menjabat sebagai Kepala Unit Laboratorium RSUD Sijunjung sampai saat sekarang ini, dan pada tahun 2022 Ahli menjabat sebagai Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Sawahlunto sampai saat sekarang ini;
 - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Narkotika, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang Dokter Spesialis Patologi Klinik yaitu Ahli sebagai Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Sawahlunto;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Sawahlunto bertanggung jawab dalam pemeriksaan seluruh hasil Laboratorium di RSUD Sawahlunto, termasuk didalamnya pemeriksaan Urine Narkoba;
- Bahwa rentang waktu seseorang bisa diperoleh hasil positif dalam pemeriksaan urine narkotika adalah 3 X 24 Jam sejak orang tersebut mulai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Jika seseorang menggunakan narkotika, kemudian kurang dari rentang waktu 3 X 24 Jam dilakukan pemeriksaan urine tersebut adalah tergantung dari banyaknya kadar kandungan zat Metamphetamine di urine seseorang tersebut, jika kandungan zat Metamphetamine didalam urine seseorang tersebut lebih dari 1000 (seribu) ng/mL maka urine seseorang tersebut dapat dipastikan urine seseorang tersebut Reaktif (+) mengandung zat Metamphetamine, sedangkan didalam urine seseorang tersebut kurang dari 1000 (seribu) ng/mL maka urine seseorang tersebut tidak terbaca dengan alat penguji urine dan hasilnya tersebut Non Reaktif (-);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa hal tersebut dapat dikarenakan kandungan zat Metamphetamine didalam urine Randi Maulana Putra Alias Pono tersebut dibawah ambang batas baca alat atau kadar zat Metamphetamine di dalam urine Randi Maulana Putra Alias Pono tersebut sedikit, oleh sebab itu tidak terbaca oleh alat penguji tersebut dan didapati hasil Metamphetamine: Non Reaktif;
- Bahwa semua keterangan yang telah Ahli berikan diatas benar semuanya dan Ahli bersedia disumpah atas kebenarannya (telah disumpah);

Menimbang bahwa oleh karena Ahli dr. Dendy, Sp. PK tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun mempertimbangkan permohonan dari Penuntut Umum, serta pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila pendapat Ahli tersebut dibacakan maka pendapat Ahli tersebut yang telah dinyatakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB, pendapat Ahli dibacakan dipersidangan perkara ini sebagaimana tertera dalam berkas perkara penyidik pada bagian Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Ayib, S.H. selaku Penyidik dan Viky Satria JF selaku Penyidik Pembantu Polres

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, dengan demikian Majelis mempertimbangkan terhadap pendapat Ahli dr. Dendy, Sp. PK yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan pendapat Ahli dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Hasil Scan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit sekaligus petugas yang menimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkoika jenis sabu sisa pakai kemudian ditimbang dengan hasil Label A : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
2. Laporan Pengujian BBPOM di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM. selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu a.n Berki Arianto Alias Berki Dkk didalam kaca pirek plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel dan bersegel, jumlah sampel 1 bungkus (Netto: berat kotor 1,41gram berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Unit Kota Sawahlunto No. 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024) dengan hasil kesimpulan Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam urine UPTD RSUD Kota Sawahlunto Nomor 246/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Randi Maulana Putra alias Pono dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Non Reaktif dan Amphetamine Non Reaktif;
4. Surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto Nomor R/306/IX/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 September 2024 perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terdakwa Randi Maulana Putra alias Pono dari hasil Asesmen tersebut yang

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Erlis, S.E., M.H. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Sawahlunto, dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa a.n Randi Maulana Putra alias Pono adalah Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Randi Maulana Putra alias Pono dilanjutkan proses hukum dan dapat menjalani rehabilitasi di Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud bukti surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl ini tidak dijumpai surat bukti asli untuk Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang tersedia hanya hasil scan dari surat tersebut;

Menimbang bahwa surat tersebut ternyata oleh karena perkara ini di-split, sehingga surat aslinya dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Berki Arianto alias Berki yang mana Terdakwa dalam perkara tersebut berbeda dengan Terdakwa dalam perkara ini namun barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



pirek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sisa pakai yang diajukan dalam perkara tersebut sama dengan barang bukti yg diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam penyusunan berkas yg dilimpahkan oleh Penuntut Umum yang mana meskipun perkara di-split, berkas-berkas yg dilimpah haruslah berkas asli atau surat asli yang dibuat dan ditandatangani pejabat berwenang untuk kepentingan pembuktian di persidangan meskipun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sama dengan perkara lainnya dalam hal perkara di-split namun dalam setiap berkas perkara tetap harus disertakan surat-surat asli seperti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan surat Berita Acara Penimbangan yang asli serta surat-surat lainnya pada setiap berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim selain memutus berasaskan kepastian hukum namun juga putusan itu harus mengandung asas keadilan dan kemanfaatan serta setelah diteliti secara mendalam bukti surat dalam berkas perkara 41/Pid.Sus/2024/PN Swl adalah benar sesuai dengan asli dari bukti surat dalam perkara 39/Pid.Sus/2024/PN Swl maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam urine UPTD RSUD Kota Sawahlunto Nomor 246/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Randi Maulana Putra alias Pono sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, merupakan surat yang dibuat tanpa dilengkapi tanda tangan basah oleh dokter yang berwenang melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan tidak pula dilengkapi dengan *barcode* dalam hal surat ditandatangani secara elektronik melainkan hanya terdapat pembubuhan cap sample yang membentuk pola tertentu dan stempel tersebut bertuliskan dr. Dendy, Sp. Pk sehingga Majelis Hakim memandang surat tersebut tidak memenuhi kriteria surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tua Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, keluarga Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah pada saat tersebut, kemudian perangkat desa Kumbayau Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel adalah seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang pada saat penangkapan tersebut Saksi Berki Arianto alias Berki ambil dari lemari bajunya di kamar tersebut dan Saksi Berki Arianto alias Berki serahkan ke polisi yang menangkap kami pada saat itu. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto alias Berki sendiri. Sedangkan Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa yang membuat alas hisap Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Berki Arianto alias Berki namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Saksi Berki Arianto alias Berki merakit alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah alat untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Narkotika jenis sabu menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB dikamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tuanya tepatnya yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Saksi Berki Arianto alias Berki merangkai alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Saksi Berki Arianto alias Berki rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar Narkotika jenis sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir Narkotika jenis sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki. Begitulah seterusnya sampai Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut habis kami gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa awalnya mulai mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari tahun 2021 saat masih sekolah di SMK karena

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penasaran namun sejak akhir 2023 saya mulai rutin menggunakan Narkotika jenis Sabu karena merasa kecanduan;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tenang, percaya diri dan rasa mengantuk Terdakwa hilang;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa datang ke kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tuanya yang berada Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Berki Arianto alias Berki untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Saksi Berki Arianto alias Berki tidak memiliki uang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki alat Narkotika jenis sabu yang Saksi Berki Arianto alias Berki miliki untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki dan langsung diajak Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Terdakwa, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah kami sepakat untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut, serta menggunakan alat hisap Narkotika jenis sabu milik Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggu di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terkumpul, Terdakwa bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Scoopy warna putih yang nomor polisinya tidak Terdakwa ingat, milik teman Terdakwa yang bernama

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan Rian Tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman Terdakwa yang berada di daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan Terdakwa berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berangkat menuju daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut. Setibanya di jalan daerah Batu Kual Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh yoga untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor dan nama akunya sudah Terdakwa tidak ingat lagi. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada di Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mentrasfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung menuju daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan kami tersebut. Setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, kami pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian kami langsung kembali ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Terdakwa tiba kembali ke kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel. Dan Saksi Triyoga Mardianto

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yoga memberitahu Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Terdakwa masih berstatus sebagai operator Coal Ash di PLTU Sijantang Kota Sawahlunto, dan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan izin terhadap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel, sedang duduk-duduk di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tuanya yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa pun mengakui bahwa kami baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian Saksi Berki Arianto alias Berki mengambil seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi dari dalam lemari baju Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Saksi Berki Arianto alias Berki menyerahkannya kepada polisi yang melakukan penangkapan tersebut. Kemudian dihadapan saksi-saksi Saksi Berki Arianto alias Berki mengakui bahwa barang bukti seperangkap alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Berki Arianto alias Berki sendiri, dan Narkotika jenis sabu

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut, kami peroleh dengan cara membelinya secara patungan sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Kemudian Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel dilakukan penangkapan, dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita polisi. Kemudian kami beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengakui semua perbuatannya yang telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Kota Sawahlunto, berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis Narkotika jenis sabu yang di perlihatkan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut adalah berbentuk butiran kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dan Terdjwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga beli melalui Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Fahrel alias Farel mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berada di depan warung BRILink yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILink tersebut, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama akunnnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah milik Saksi Saksi Berki Arianto alias Berki yang kami pakai saat menggunakan Narkotika jenis sabu yang pada saat penangkapan diambil oleh Polisi dari Saksi Berki Arianto alias Berki, dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
- Bahwa kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILink tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;
- Bahwa lokasi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yaitu di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi / menggunakan, menyimpan, menyediakan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Terdakwa,

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Fahrel alias Farel menyimpan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut untuk dibersihkan sebelum kami menggunakan Narkotika jenis sabu kembali;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi;
3. 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi;
4. 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi;
5. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berki di sebuah rumah milik orang tua Saksi Berki Arianto alias Berki tepatnya yang berada di Dusun Tabu Lamo kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan alat hisap milik Saksi Berki Arianto alias Berki;

2. Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dengan cara sebagai berikut yaitu pertama Saksi Berki Arianto alias Berki merangkai alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut selesai dirakit oleh Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar Narkotika jenis sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel melakukan hal yang sama yaitu menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, dan terakhir Narkotika jenis sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Berki Arianto alias Berki pun melakukan hal yang sama yaitu menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar. Begitulah seterusnya sampai Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut habis digunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
3. Bahwa Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan antara Saksi Ihsan

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Aziz alias Amek dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama dengan Terdakwa di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

4. Bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dikumpulkan secara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara Saksi Berki Arianto alias Berki menyediakan dan merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu serta menyediakan kamarnya sebagai tempat untuk menghisap Narkotika jenis Sabu;
5. Bahwa uang patungan tersebut dikumpulkan setelah ada kesepakatan dari Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki dengan cara Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berada di depan warung BRILink yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILink tersebut, sementara kelebihan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari uang hasil patungan tersebut digunakan untuk untuk membayar jasa transfer BRILink sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk membeli minyak kendaraan. sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelpon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan Narkotika jenis Sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke akun DANA milik Saksi

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama akunnya. Setelah mentrasfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menuju rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung kembali ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tiba kembali ke kamar Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel. Kemudian Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

6. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tua Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, sementara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan setelah dirinya menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB;
7. Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut telah disita barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi milik Saksi Berki Arianto alias Berki yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sebagai alat untuk menghisap Narkotika jenis Sabu serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga saat membuat kesepakatan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

8. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Unit Sawahlunto berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan telah dilakukan Uji Laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024 dengan hasil kesimpulan Sampel berupa 1 bungkus (Netto: berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Unit Kota Sawahlunto No. 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Terdakwa telah menjalani Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto dan berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto Nomor R/306/IX/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 September 2024 perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terdakwa Randi Maulana Putra alias Pono dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa a.n Randi Maulana Putra alias Pono adalah Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Randi Maulana Putra alias Pono dilanjutkan proses hukum dan dapat menjalani rehabilitasi di Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan;

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Randi Maulana Putra Alias Pono yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan frasa dari unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit sekaligus petugas yang menimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai kemudian ditimbang dengan hasil Label A : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan uji tes terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM. selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu a.n Berki Arianto Alias Berki Dkk didalam kaca pirek plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel dan bersegel, jumlah sampel 1 bungkus (Netto: berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram berdasarkan berita acara penimbangan

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Unit Kota Sawahlunto No. 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024) dengan hasil kesimpulan Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan pemenuhan unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias Berki di sebuah rumah milik orang tua Saksi Berki Arianto alias Berki tepatnya yang berada di Dusun Tabu Lamo kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan alat hisap milik Saksi Berki Arianto alias Berki;

Mneimbang bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dengan cara sebagai berikut yaitu pertama Saksi Berki Arianto alias Berki merangkai alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut selesai dirakit oleh Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar Narkotika jenis sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel melakukan hal yang sama yaitu menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, dan terakhir Narkotika jenis sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Berki Arianto alias Berki pun melakukan hal yang sama yaitu menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar. Begitulah seterusnya sampai Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut habis digunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan antara Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama dengan Terdakwa di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dikumpulkan secara patungan dengan menggunakan uang milik Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara Saksi Berki Arianto alias Berki menyediakan dan merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu serta menyediakan kamarnya sebagai tempat untuk menghisap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa uang patungan tersebut dikumpulkan setelah ada kesepakatan dari Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama di kamar Saksi Berki Arianto alias Berki dengan cara Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berada di depan warung BRILink yang berada di desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILink tersebut, sementara kelebihan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dari uang hasil patungan tersebut digunakan untuk untuk membayar jasa transfer BRILink sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk membeli minyak kendaraan. sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelpon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan Narkotika jenis Sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama akunnya. Setelah mentrasfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menuju rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di daerah Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung kembali ke rumah Saksi Berki Arianto alias Berki tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tiba kembali ke kamar Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel. Kemudian Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di rumah orang tua

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Berki Arianto alias Berki yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, sementara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan setelah dirinya menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut telah disita barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi milik Saksi Berki Arianto alias Berki yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sebagai alat untuk menghisap Narkotika jenis Sabu serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu SIM dengan nomor: 083878500605 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga saat membuat kesepakatan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Namun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut telah terlaksana pada pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias Berki di rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, Majelis Hakim harus

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mensyaratkan adanya barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit yaitu untuk golongan Metamphetamine (sabu) jumlah pemakaian satu hari sebanyak 1 (satu) gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (sabu);

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan surat hasil tes urine yang sah yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dalam diri Terdakwa dikarenakan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga menjadikan bukti surat tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Ketiadaan hasil tes urine yang sah adalah suatu pelanggaran terhadap hak Terdakwa untuk diperiksa dan diadili dengan proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi diri Terdakwa untuk membela dan mempertahankan kepentingannya;

Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ketiadaan hasil tes urine yang sah dalam perkara ini tidak serta merta menjadikan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri karena Majelis Hakim menilai adanya persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor 23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan bukti surat berupa Laporan Pengujian BBPOM di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas mengenai cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Saksi Berki Arianto alias Berki di sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan cara yaitu pertama Saksi Berki Arianto alias Berki merangkai/merakit alat hisap Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakar Narkotika jenis sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel melakukan hal yang sama yaitu menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, dan terakhir Narkotika jenis sabu tersebut berikan kepada Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Berki Arianto alias Berki pun melakukan hal yang sama yaitu menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar. Begitulah seterusnya sampai Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Sabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah kaca pirek diakui Terdakwa merupakan Narkotika sisa dari pemakaian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil penimbangan berat kotor dari barang bukti tersebut adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram. Mengenai hasil penimbangan tersebut, Saksi Anung Seseto alias Sangek dan Saksi Aldy Yudistira N alias Aldy menerangkan berat kotor barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut benar ditimbang bersamaan dengan kaca pireknya, lebih lanjut diterangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para pelaku lainnya Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa dibakar dan dihisap lagi. Dalam keterangan Terdakwa, Saksi Berki Arianto alias

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berki, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, dan Saksi Fahrel alias Farel, tujuan mereka terhadap Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah untuk dibersihkan dari kaca pirek sebelum mereka menggunakan sabu kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu sisa pakai yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut memiliki berat bersih yang relatif sedikit yaitu kurang dari 1 (satu) gram dan masih termasuk dalam jumlah yang dapat dipertimbangkan untuk berat/ jumlah pemakaian satu hari golongan Metamphetamine (sabu) dalam hal pengkategorian penyalahguna Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa adanya barang bukti berupa alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi diakui Terdakwa merupakan alat yang digunakan saat dirinya menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Berki Arianto alias Berki, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau BBPOM dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan apakah pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimungkinkan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil rekomendasi AsemSen Terpadu terhadap pelaksanaan Asesmen yang telah dijalani oleh Terdakwa bersama Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto, dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto Nomor R/306/IX/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 September 2024 perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terdakwa Randi Maulana Putra alias Pono dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa a.n Randi Maulana Putra alias Pono adalah Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori sedang dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Randi Maulana Putra alias Pono dilanjutkan proses hukum dan dapat menjalani rehabilitasi di Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah menjalani Asesmen Terpadu berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto Nomor R/306/IX/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 September 2024 namun hasil Asesmen tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai jenis Asesmen yang telah dijalani Terdakwa apakah itu Asesmen medis dan/atau Asesmen Hukum, tidak pula disebutkan waktu dan tempat dilaksanakan Asesmen, serta tidak memuat redaksi rekomendasi pelaksanaan Rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah setelah mendapat putusan hakim, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV halaman 73 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana berupa Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya dan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarik kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas pelaksanaan Asesmen yang telah dijalani Terdakwa sebagaimana dalam surat Nomor R/306/IX/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 September 2024 tersebut selain tidak sesuai dengan Lampiran IV halaman 73 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014, rekomendasi Tim Asesmen tersebut juga tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yang akan dijalani Terdakwa sehingga surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Sawahlunto Nomor R/306/IX/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 September 2024 patut untuk ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena syarat sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi, maka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait kualifikasi tindak pidana atau pasal dalam surat dakwaan yang dipandang terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya secara lengkap mengenai hal tersebut maka akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa mengenai *strafmaat* atau sanksi pidana yang dianggap tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana dalam surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi pembinaan terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat oleh karena itu dari sudut pandang keadilan lamanya pidana yang akan dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim telah berpedoman pada Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *korektif*, *preventif*, dan *edukatif*, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan masa pemidanaan Majelis Hakim juga akan memperhatikan pemidanaan pada perkara yang memiliki bobot pidana yang serupa untuk mencegah terjadinya *disparitas* yang terlalu jauh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap penentuan status barang bukti yang disita dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sebagaimana yang dimohonkan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan Majelis pertimbangan secara khusus pada bagian pertimbangan terkait barang bukti dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum terakhir tuntutan Penuntut Umum dan petitum terakhir pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai biaya perkara akan Majelis pertimbangan tersendiri pada bagian pertimbangan terkait biaya perkara dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952 beserta kartu SIM dengan Nomor: 083878500605 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Berki Arianto alias Berki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Berki Arianto alias Berki;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap terus terang selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Maulana Putra Alias Pono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilobangi;
- 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952 beserta kartu SIM dengan Nomor: 083878500605;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Berki Arianto alias Berki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H., Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)